

# Dokumen Lingkungan / Persetujuan Lingkungan

## Ringkasan inti:

Persetujuan Lingkungan adalah prasyarat penting dalam perizinan berbasis risiko di Indonesia. UKL-UPL digunakan untuk rencana usaha/kegiatan yang dampaknya tidak tergolong "dampak penting", sedangkan Rona Awal Lingkungan menyiapkan gambaran kondisi awal (*baseline*) sebagai dasar perencanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Dalam praktiknya, kerangka kebijakan ini ditopang oleh:

- UU 32/2009 sebagai payung PPLH,
- Pembaruan kerangka Cipta Kerja yang saat ini merujuk pada UU 6/2023,
- Pengaturan teknis Persetujuan Lingkungan di PP 22/2021,
- Pengaturan terbaru perizinan berbasis risiko di PP 28/2025, serta
- Standar penapisan kewajiban dan standar sektor LHK melalui Permen LHK 4/2021 dan Permen LHK 3/2021.



## UKL-UPL dan Rona Awal Lingkungan

### 1. UU No. 32 Tahun 2009

**Regulation/Standard:** Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

**Title (ID):** Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**Date:** 03 Oktober 2009

**Summary:**

UU ini menjadi dasar utama pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Ruhintasnya mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga penegakan hukum. Untuk penyusunan UKL-UPL dan Rona Awal, UU ini menegaskan pentingnya pendekatan sistematis agar kegiatan usaha berjalan selaras dengan daya dukung dan ketentuan perlindungan lingkungan.

[LINK REGULASI](#)

### 2. UU No. 11 Tahun 2020

**Regulation/Standard:** Undang-Undang No. 11 Tahun 2020

**Title (ID):** Cipta Kerja

**Date:** 02 November 2020

**Status:** Tidak berlaku (kerangka pengaturannya diperbarui melalui UU 6/2023).

**Summary:**

UU ini mendorong penyederhanaan dan integrasi perizinan, termasuk perizinan lingkungan, melalui pendekatan berbasis risiko. Substansinya menjadi fondasi perubahan sistem perizinan dan penguatan proses administratif lintas sektor, yang kemudian dikukuhkan dan dilanjutkan dalam UU 6/2023.

[TIDAK BERLAKU](#)

### 3. UU No. 6 Tahun 2023

**Regulation/Standard:** Undang-Undang No. 6 Tahun 2023

**Title (ID):** Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

**Date:** 31 Maret 2023

**Summary:**

UU ini mengukuhkan kerangka reformasi perizinan berbasis risiko, termasuk aspek lingkungan. Dalam konteks UKL-UPL, UU ini menjadi rujukan utama untuk memastikan dokumen lingkungan disusun sejalan dengan sistem perizinan, alur pemenuhan persyaratan dasar, serta pengawasan dan sanksi yang menyertainya.

[LINK REGULASI](#)

### 4. PP No. 22 Tahun 2021

**Regulation/Standard:** Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021

**Title (ID):** Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**Date:** 02 Februari 2021

**Summary:**

PP ini mengatur pelaksanaan PPLH secara teknis, termasuk Persetujuan Lingkungan, baku mutu lingkungan, pengelolaan limbah, serta pembinaan dan pengawasan. Untuk UKL-UPL, PP 22/2021 menjadi rujukan penting karena menjelaskan kerangka dokumen, kewajiban pengelolaan dan pemantauan, serta konsekuensi ketika pelaksanaan kegiatan tidak selaras dengan Persetujuan Lingkungan.

[LINK REGULASI](#)

## 5. PP No. 5 Tahun 2021

**Regulation/Standard:** Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021

**Title (ID):** Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

**Date:** 02 Februari 2021

**Status:** Tidak berlaku (dicabut oleh PP 28/2025).

**Summary:**

PP ini sebelumnya mengatur penyelenggaraan perizinan berbasis risiko melalui sistem OSS, termasuk konsep tingkat risiko dan pemenuhan persyaratan. Walau sudah dicabut, PP 5/2021 sering masih muncul sebagai rujukan historis dalam dokumen internal, sehingga pemutakhiran acuan ke PP 28/2025 perlu dilakukan agar tidak terjadi rujukan yang kedaluwarsa.

**TIDAK BERLAKU**

## 6. PP No. 28 Tahun 2025

**Regulation/Standard:** Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025

**Title (ID):** Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

**Date:** 05 Juni 2025

**Summary:**

PP ini menjadi dasar terbaru penyelenggaraan perizinan berbasis risiko. Ruang lingkupnya mencakup persyaratan dasar, perizinan berusaha, layanan OSS, pengawasan, evaluasi, hingga sanksi. Dalam konteks UKL-UPL, PP 28/2025 memperkuat keterkaitan dokumen lingkungan dengan pemenuhan persyaratan dan tahapan perizinan, sehingga alur penyusunan UKL-UPL perlu mengikuti struktur dan ketentuan administratif terbaru.

**LINK REGULASI**

## 7. Permen LHK No. 4 Tahun 2021

**Regulation/Standard:** Peraturan Menteri LHK No. 4 Tahun 2021

**Title (ID):** Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL

**Date:** 01 April 2021

**Summary:**

Permen ini berfungsi sebagai acuan penapisan kewajiban dokumen lingkungan. Daftar kegiatan disusun sehingga pelaku usaha dapat menentukan sejak awal apakah kegiatannya memerlukan AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL. Dalam proyek UKL-UPL, permennya membantu memastikan jenis kegiatan dan skala yang direncanakan masuk ke jalur dokumen yang tepat, sehingga proses perizinan lebih rapi dan tidak bolak-balik koreksi.

**LINK REGULASI**

## 8. Permen LHK No. 3 Tahun 2021

**Regulation/Standard:** Peraturan Menteri LHK No. 3 Tahun 2021

**Title (ID):** Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Date:** 01 April 2021


**Summary:**

Permen ini memuat standar yang menjadi pegangan pemenuhan perizinan untuk sektor LHK. Untuk UKL-UPL dan Rona Awal, standar ini membantu menyelaraskan dokumen dengan ketentuan sektor, termasuk struktur pemenuhan persyaratan, konsistensi data, dan kelengkapan informasi sesuai kebutuhan penilaian/pemeriksaan dalam sistem perizinan.

**LINK REGULASI**



# Ingin tahu seputar Enthalphy?



Akses Company Profile kami untuk informasi lebih lanjut seputar layanan kami dan apa yang bisa kami bantu untuk perusahaan anda.

[Download di sini!](#)



**PT Enthalphy Environenergy Consulting**

- 🌐 [www.enthalphy.com](http://www.enthalphy.com)
- 📍 Jl. Tegal Melati, Jongkang, Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
- 📞 +62 821 6174 1128
- ✉️ [contact@enthalphy.com](mailto:contact@enthalphy.com)

